



BUKU BIMBINGAN AKADEMIK



INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM

MOJOKERTO – INDONESIA



akademik@ikhac.ac.id

BUKU
PEMBIMBINGAN AKADEMIK
TAHUN AKADEMIK 2016-2017



INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM
PACET MOJOKERTO 2016

VISI

Menjadi Institut Agama Islam terkemuka dalam menciptakan sumber daya manusia berwawasan dan berkemampuan global berlandaskan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, unggul, utuh, dan berjiwa mandiri.

Misi

- Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan yang berorientasi global dengan mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berlandaskan pada kompetensi, profesionalitas dan Ukhuwah Islamiah.

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Pembimbingan Akademik (PA) digunakan sebagai acuan bagi dosen pembimbing akademik dan mahasiswa dalam melakukan proses pembimbingan akademik selama masa studi. Dosen pembimbing akademik adalah dosen yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Rektor yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu mahasiswa dalam mengatasi permasalahan akademik, psikologis maupun sosial yang berhubungan dengan akademik sehingga dapat menghambat kelancaran dan keberhasilan dalam mencapai prestasi pendidikan yang optimal.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan koreksi yang bersifat membangun sehingga penulisan Pedoman Pembimbingan Akademik (PA) edisi revisi ini dapat diselesaikan. Penulis juga menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang harus terus dievaluasi dan diperbaiki demi tercapainya kesempurnaan.

Terima Kasih.

Rektor

Dr. Mauhibur Rokhman, Lc., MIRKH



YAYASAN PENDIDIKAN AMANATUL UMMAH

INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM

Jl. Raya Bendunganjati, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia

Telp. (0321) 6855722 Website: <http://ikhac.ac.id/> Email: info@ikhac.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM PACET MOJOKERTO
NOMOR: 20 Tahun 2016**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL
CHALIM PACET MOJOKERTO**


REKTOR INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM PACET MOJOKERTO

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk keseragaman dalam pelaksanaan pembimbingan akademik kepada mahasiswa di semua jurusan dalam lingkungan Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet
 2. Bahwa berdasarkan surat keputusan Rektor Institut Pesantren KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto No. 20. 28.11. 2016. Tentang Peraturan Pendidikan di Institut Pesantren KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto.
 3. Bahwa perlu ditetapkan Buku Pedoman Pembimbingan Akademik dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 Tentang inti kurikulum Pendidikan Tinggi
 7. Keputusan Rektor Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto No. 20. 28.11. 2016 Tentang buku pedoman akademik

Memutuskan

- Menetapkan**
1. Menyatakan berlakunya Buku Pembimbingan Akademik Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
 2. Pedoman pembimbingan akademik tersebut pada ketetapan pertama berlaku bagi semua jurusan dan civitas akademik di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet
 3. Sebagai penanggung jawab pelaksanaan peraturan Pembimbingan Akademik tersebut adalah Pembantu rektor Bidang Akademik
 4. Surat keputusan ini berlaku semenjak ditetapkan dengan catatan akan di tinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal : 28 September 2016
Rektor



Dr. Maufibur Rokhman, Lc. MIRKH

Tembusan:

1. Yayasan Amanatul Ummah Surabaya
2. Wakil Rektor
3. Dekan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

1. Salah satu tujuan nasional yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ialah mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Tujuan tersebut diamanatkan pula dalam Pasal 31 Undang- Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
3. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

4. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
9. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
10. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

11. Visi Institut Pesantren KH. Abdul Chalim
Mojokerto

12. Sasaran Mutu Pesantren KH. Abdul Chalim
Mojokerto

B. Latar Belakang Pembimbingan Akademik (PA)

1. Mahasiswa perlu memahami hubungan antar mata kuliah sehingga tepat dalam memilih studi kekhususan yang diminati.
2. Mahasiswa berada pada fase usia dewasa muda yang ditandai oleh berbagai perubahan menuju kematangan biologis, intelektual, emosional, sikap, dan nilai. Pada fase ini, mahasiswa mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal negatif.
3. Perbedaan mahasiswa dalam kecerdasan, bakat, sosial ekonomi, dan sebagainya dapat menghambat hubungannya dengan lingkungan.
4. Permasalahan yang dihadapi mahasiswa antara lain strategi belajar, kejenuhan, dosen, teman belajar, buku/bahan belajar dapat membuat mahasiswa frustrasi dan tidak jarang melakukan

hal-hal yang merugikan diri, teman, dan lingkungan.

C. Tujuan Pembimbingan Akademik (PA)

1. Pembimbingan akademik bertujuan untuk membantu mahasiswa mencapai perkembangan yang optimal, baik akademik maupun psikologis dan sosial yang berhubungan dengan bidang akademik.
2. Pembimbingan akademik merupakan pelayanan bimbingan dan konseling agar mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan akademis secara memadai dan efisien sebagai upaya mencapai prestasi yang optimal.

D. Fungsi Pembimbingan Akademik (PA)

1. Fungsi pencegahan: mengadakan pencegahan timbulnya masalah yang dapat menghambat perkembangan mahasiswa.
2. Fungsi penyaluran: membimbing mahasiswa untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya dan mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya.

3. Fungsi penyesuaian: membantu mahasiswa menyesuaikan diri dengan peraturan akademik dan mengarahkan cara belajar.
4. Fungsi perbaikan: melaksanakan fungsi-fungsi terdahulu yang telah dilaksanakan jika mahasiswa masih menemui masalah dalam kehidupan kampus.
5. Fungsi pengembangan: melayani mahasiswa dalam mengembangkan pribadinya agar lebih terarah dalam proses belajar.

BAB II

TUGAS DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

A. Tugas Umum

1. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengaruh yang tepat dalam menyusun program dan beban belajar, dan dalam memilih mata kuliah yang akan ditempuh.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membicarakan masalah- masalah yang dialami khususnya masalah akademik yang berhubungan dengan masalah studi atau pembelajaran.
3. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik secara individu ataupun kelompok.

B. Tugas Khusus

1. Membantu Ketua Program Studi menginformasikan peraturan-peraturan, baik dari Universitas Bina Darma, Pemerintah, maupun swasta.
2. Memberi bantuan/pengarahan kepada mahasiswa dalam menyusun program belajar dan rencana studi.
3. Mengevaluasi jumlah SKS yang diajukan mahasiswa apakah sesuai dengan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh.
4. Memonitor beban SKS dan nilai yang dicapai mahasiswa.
5. Mengetahui perkembangan Indeks Prestasi Semester/Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa yang dibimbing.
6. Memberikan laporan kepada Ketua Program Studi setiap semester serta melakukan monitoring terhadap kemajuan belajar mahasiswa.
7. Memberikan rekomendasi kepada pihak yang lebih berwenang mengenai berbagai kesulitan

yang dihadapi oleh mahasiswa baik yang berhubungan dengan masalah akademik. (Kartu Rekomendasi terlampir)

8. Membimbing dan memotivasi mahasiswa dalam meraih indeks prestasi (IP) yang baik pada awal semester.
9. Memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa yang memiliki tingkat kehadiran rendah untuk menghindari surat peringatan dan drop out (DO).
10. Memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademik rendah dan atau mendapatkan nilai yang rendah pada ujian tengah semester (UTS).
11. Membantu mahasiswa untuk mengembangkan sikap dan perilaku belajar yang baik. Untuk itu dosen PA diharapkan dapat:
 - a. menjadwalkan dan melaksanakan pertemuan berkala untuk mengetahui perkembangan mahasiswa dan membantu memecahkan masalahnya,

- b. membuat hubungan yang harmonis dengan mahasiswa sehingga mahasiswa dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
12. Membantu menyelesaikan masalah akademik berupa strategi belajar, penyerapan mata kuliah, komunikasi dengan dosen dan masalah yang menghambat akademik seperti penyesuaian dengan lingkungan kampus, sosialisasi, keuangan keluarga, lingkungan keluarga, dan dari diri mahasiswa sendiri.
 13. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, program kreativitas mahasiswa, kewirausahaan, seni dan budaya dengan target ikut serta dalam kegiatan ilmiah berskala nasional dan internasional.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK (PA)

1. Pendekatan pembimbingan akademik dapat bersifat:
 - a. langsung (directive); memberikan dan mengarahkan mahasiswa untuk melaksanakan solusi dari dosen pembimbing akademik
 - b. tidak langsung (non-directive); dosen pembimbing akademik mendorong mahasiswa untuk menciptakan penyelesaian masalah sendiri
 - c. campuran (eklektik); dosen pembimbing akademik memilih pendekatan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi mahasiswa
2. Program pelayanan untuk mahasiswa dapat berupa:
 - a. pelayanan informasi akademik untuk mengembangkan diri, studi, dan karier,
 - b. pemberian pelatihan kepada mahasiswa secara kelompok untuk mengembangkan diri, studi, dan karier,

- c. pelayanan bantuan pemecahan masalah, baik yang bersifat akademik, melalui konseling/konsultasi.
3. Pembimbingan akademik dilakukan secara individu atau kelompok yang dilaksanakan di awal, tengah, dan akhir semester.
4. Dosen pengampu mata kuliah memberikan informasi tentang biodata, ketidakhadiran, daftar nilai dan hal-hal yang terkait dengan perkembangan akademik mahasiswa.
5. Pada setiap pembimbingan akademik, dosen pembimbing akademik dan mahasiswa wajib membawa dan mengisi formulir pembimbingan (terlampir).
6. Khusus untuk mahasiswa baru, perlu diberikan informasi tentang:
 - a. Sistem dan peraturan akademik
 - b. Kurikulum
 - c. Fasilitas pembelajaran yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa
 - d. Pembiayaan Kuliah
 - e. Beasiswa

- f. Pelayanan kesehatan
- g. Himpunan Mahasiswa
- h. fasilitas minat dan bakat, serta yang lainnya.

BAB IV

EVALUASI KINERJA

PEMBIMBINGAN AKADEMIK (PA)

1. Dosen pembimbing akademik wajib melaporkan kegiatan pembimbingan akademik secara tertulis kepada Ketua Program Studi pada setiap akhir semester.
2. Ketua Program Studi melakukan evaluasi kinerja dosen pembimbing akademik setiap semester dan selanjutnya melaporkan kepada Rektor.
3. Evaluasi kinerja dosen pembimbing akademik dilakukan untuk tindaklanjut perbaikan pada proses pembimbingan akademik (PA).

BAB V

SYARAT-SYARAT DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

1. Dosen Tetap tiap Program Studi di lingkungan Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto
2. Dosen Tetap Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto yang memiliki latar belakang Pendidikan dan Bidang Ilmu yang sesuai.
3. Berkenan untuk tidak diberi insentif dan tunjangan.
4. Dosen pembimbing akademik adalah dosen yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Dekan.

BAB VI

KODE ETIK PEMBIMBINGAN AKADEMIK (PA)

1. Mematuhi kode etik dosen Universitas Bina Darma yang telah ditetapkan.
2. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat-istiadat, serta tidak bersikap diskriminatif.
3. Bersikap jujur, lugas, sopan, ramah, dan bertutur kata yang baik, serta tidak melanggar tata susila.
4. Berpenampilan serta berbusana rapi dan sopan.
5. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan tulus.
6. Menepati janji pembimbingan yang telah disepakati bersama.

BAB VII

PENUTUP

Hal-hal lain yang belum tertuang atau tertulis dalam pedoman ini mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto dan akan diatur dalam peraturan tersendiri.

